



KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : *61/KEP/2010*

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBAHNGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersih dan profesional maka dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pemberian kenaikan pangkat, dan perpanjangan batas usia pensiun kedalam dan dari jabatan struktural harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif sehingga perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KEP/2009 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diperbarui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah suatu Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam:
 - a. Penempatan personil dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2007 serta Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2008;
 - b. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural maupun fungsional tertentu, serta kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
 - c. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Melakukan penilaian terhadap pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Jabatan adalah jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

Pasal 2

1. Ketua, Anggota dan Sekretaris BAPERJAKAT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
2. Susunan Anggota BAPERJAKAT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Pasal 3

1. BAPERJAKAT bersidang berdasarkan undangan Ketua;
2. Sidang BAPERJAKAT adalah sah, apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris;
3. Apabila seorang anggota BAPERJAKAT karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya tidak dapat diwakilkan;
4. Apabila karena sesuatu hal sidang BAPERJAKAT tidak memperoleh kesepakatan, Ketua segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 4

1. Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT dibantu oleh Sekretariat yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPERJAKAT.
2. Anggota Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pasal 5

Pembagian tugas BAPERJAKAT diatur sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memimpin sidang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan hal jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ada dalam wewenangnya disertai alasan-alasannya;
 - d. memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;
 - e. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT;
 - f. melaporkan hasil sidang kepada Gubernur.
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat;
 - c. menyiapkan data dan bahan sidang;
 - d. atas perintah Ketua mengundang pejabat lain untuk didengar penjelasannya dalam sidang;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Gubernur;
 - f. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan;
 - g. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

1. menyiapkan Keputusan Gubernur tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.

Pasal 6

1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepada Pembina, Pengarah/Penasehat, Ketua, Anggota, Sekretaris dan Staf Sekretariat BAPERJAKAT diberikan honorarium yang besarnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KEP/2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BAPERJAKAT.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 6 MARET 2010



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi DIY di Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY di Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY di Yogyakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY di Yogyakarta;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi DIY di Yogyakarta.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 61/KEP/2010
TANGGAL : 6 MARET 2010

SUSUNAN BAPERJAKAT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Pengarah/Penasehat	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Anggota	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Anggota	Inspektur Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8.	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9.	Anggota	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	Sekretaris tidak merangkap Anggota	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X